

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL & PERSAINGAN USAHA***Ikhtisar Tiga UU Baru HaKI****A. Zen Umar Purba, S.H.,**

Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) telah melebarkan sayapnya. Terhitung tanggal 20 Desember 2000 HaKI juga meliputi bidang-bidang: Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang. Desain Industri memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang berhubungan dengan bentuk, konfigurasi garis warna, atau garis dan warna yang memberikan kesan estetis. Desain Industri harus dapat diwujudkan dalam pola tiga atau dua dimensi serta bisa dipakai untuk menghasilkan suatu barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu mengatur perlindungan yang berhubungan dengan semi konduktor. Rahasia Dagang merupakan perlindungan terhadap informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis; informasi tersebut harus bernilai ekonomi, yang dapat digunakan dalam kegiatan usaha, serta kerahasiaannya dijaga oleh pemilik Rahasia Dagang. HaKI adalah sarana bagi para pengusaha untuk meningkatkan daya saing mereka. Fakta menunjukkan beberapa perusahaan yang menonjol di bidangnya berkat penggunaan karya intelektual.

**PENDAHULUAN**

Lahirnya peta baru sistem hak kekayaan intelektual¹ (disingkat "HKI" atau akronim "HaKI") Indonesia menandai akhir Milenium II.

* Dikembangkan dari makalah "HaKI, Peta Baru & Sarana Persaingan Usaha", yang disampaikan pada Seminar Nasional Menyambut Kehadiran Undang-undang Rahasia Dagang dan Undang-undang Desain Industri Dalam Menghadapi Pasar Global, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Jakarta, 31 Januari 2001.

¹ Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000, instansi yang menangani masalah kekayaan intelektual ini secara resmi dinamakan Ditjen Hak Kekayaan Intelektual. Istilah

Pada tanggal 20 Desember 2000 telah disahkan undang-undang baru di bidang HaKI, yaitu UU tentang Desain Industri (UU No. 31 tahun 2000)², UU tentang Rahasia Dagang (UU No. 30 tahun 2000)³ dan UU tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32 tahun 2000)⁴. Dengan ke tiga undang-undang ini, wilayah HaKI tidak hanya terdiri atas Hak Cipta, Paten dan Merek. Dengan ini pula lengkaplah pemenuhan kewajiban Indonesia pada *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* ("Persetujuan TRIPs") sebagai salah satu *annex* dari *Agreement Establishing the World Trade Organization*, yang telah diratifikasi Indonesia pada 1994 (UU No. 7 tahun 1994).⁵

Peristiwa di atas diikuti oleh satu peristiwa penting lain, yaitu pemberdayaan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM untuk menerima pendaftaran HaKI khususnya Hak Cipta, Paten dan Merek.⁶ Terakhir disusul pula dengan pembentukan Komisi Banding Paten dan Komisi Banding Merek.⁷ Setelah ketiga peristiwa penting itu, dalam beberapa bulan mendatang, tepatnya tanggal 26 April 2001 akan diselenggarakan *International Day of Intellectual Property*.⁸ Perayaan Hari HaKI Sedunia ini dilakukan bukan karena kita mau ikut-ikutan, tetapi disebabkan peringatan tersebut dapat kita gunakan sebagai bagian dari program sosialisasi. Sosialisasi sendiri merupakan satu dari lima langkah strategis Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan sistem HaKI nasional. Keempat langkah strategis lain, menyangkut bidang-bidang

"Hak Kekayaan Intelektual" (tanpa "Atas"), dapat disingkat dengan "H.K.I." atau akronim "HaKI". Alasan menghilangkan kata "Atas" adalah untuk lebih menyesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang umumnya tidak menyertakan kata depan semacam "atas" atau "dari", terutama untuk istilah. Misalnya untuk istilah "Polisi Perairan", kita tidak perlu menuliskannya dengan "Polisi Untuk Perairan"; atau "Polisi Wanita" tidak perlu disebut dengan "Polisi Untuk/Dari Kaum Wanita". (kita kan juga tidak mengatakan "Presiden dari Republik Indonesia" sebagai padanan "*The President of the Republic of Indonesia*"). Penggunaan istilah dengan meniadakan kata "Atas" ini juga sudah dikonsultasikan dengan Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia dan pakar bahasa Prof. Dr. Anton Moefiono, Juni 2000, dengan ucapan terima kasih.

² Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 243.

³ Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 242.

⁴ Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 244.

⁵ Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 57.

⁶ Keputusan Menteri Kehakiman No. M.09-PR.07.06 Tahun 1999.

⁷ Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No. M.22.PR.09.03 Tahun 2000 dan M.23.PR.09.03 Tahun 2000.

⁸ Keputusan *General Assembly World Intellectual Property Organization*, October 2000.

administrasi atau organisasi; peningkatan pelayanan HaKI; kerjasama internasional; dan koordinasi penegakan hukum.⁹ Tujuan penyelenggaraan sistem HaKI pada hakekatnya adalah untuk mendukung pembangunan nasional dalam arti yang luas mencakup seluruh aspek kehidupan. Dalam Persetujuan TRIPs disebutkan, penyelenggaraan sistem HaKI di masing-masing negara haruslah ditujukan untuk kepentingan pembangunan bukan saja di sektor ekonomi tetapi di sektor-sektor sosial dan teknologi.

Dalam perspektif lain, pengundangan UU tentang Desain Industri, UU tentang Rahasia Dagang, dan UU tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu merupakan sumbangan legislasi¹⁰ para anggota DPR di akhir tahun 2000 (lebih-lebih karena akhir-akhir ini fungsi legislasi DPR terkesan agak tenggelam oleh gelegar fungsi pengawasan DPR).

KEWAJIBAN INTERNASIONAL DAN KEBUTUHAN NASIONAL

Seperti juga bidang-bidang HaKI yang lain, Desain Industri ("DI") juga adalah urusan keseharian. Ia ada pada teko, *tea-set*, tas, kipas angin, mesin jahit, apa saja.¹¹ DI adalah satu konsep yang sudah tua. Inggris memeloporinya dengan *Design and Printing of Linens Act, 1787*.¹² Indonesia sendiri sebetulnya sudah memperkenalkan DI dalam UU No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian,¹³ di bawah nama Desain Produk Industri,¹⁴ namun belum dapat efektif karena sampai dengan lahirnya UU

⁹ Lihat A. Zen Umar Purba, *Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HaKI Nasional*, makalah disampaikan dalam *Advanced Seminar : Prospect and Implementation of Indonesian Copyright, Patent and Trademark Law*, Perhimpunan Masyarakat HaKI Indonesia, Jakarta 1 Agustus 2000.

¹⁰ DPR melakukan tiga fungsi yaitu fungsi pengawasan dan anggaran disamping fungsi legislasi.

¹¹ Lihat A. Zen Umar Purba, *Paten, Teko dan Kemaslahatan Khalayak*, TEMPO, 4 Februari 2001, h. 34.

¹² S. Ricketson, *The Law of Intellectual Property: Copyrights, Design & Confidential Information*, LBC Information Services, Sydney, 1999 (loose-leaf), Chapter 9.5, p. 2.

¹³ Lembaran Negara RI Tahun 1984 No. 22.

¹⁴ Pihak-pihak yang mengusulkan istilah "desain produk industri" sebagai *alih-alih* "desain industri" mendasarkan pada pengertian bahwa desain industri herkonotasi terlalu luas, sedangkan objek pengaturan adalah desain untuk barang atau komoditas tertentu. Pemerintah dalam mempertahankan pendapatnya merujuk pada konsep asal desain industri itu yang hanya menamakan dirinya tanpa unsure "products". Selain itu negara-negara lain praktis tidak ada yang menggunakan kata "products", bahkan tak kurang yang hanya menyebut sebagai "design" saja, misalnya *Design Act of 1906* (Australia), Butterworth's, *Intellectual Property Collection*, 2000, pp. 241 *et. seq.*

No. 31 tahun 2000 ini belum keluar peraturan pelaksanaannya. Hingga saat ini semua permintaan pendaftaran disalurkan ke bawah rejim Hak Cipta.

Desain Industri, menurut Persetujuan TRIPs,¹⁵ termasuk dalam persyaratan minimum yang harus dimasukkan dalam sistem HaKI negara anggotanya. Diketahui, sebagai negara berkembang, Indonesia seyogianya sudah harus memiliki UU tentang Desain Industri (juga UU tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan UU tentang Rahasia Dagang) tersebut paling lambat 1 Januari 2000.¹⁶ Itulah sebabnya, RUU tentang Desain Industri sudah lama dipersiapkan oleh Pemerintah. Akan tetapi, sesuai keadaan ketatanegaraan pada waktu itu, RUU tentang Desain Industri baru secara resmi diajukan pada 17 Desember 1999.¹⁷

Sementara itu langkah-langkah internasional telah dilakukan, yang intinya memberitahukan *World Trade Organization* bahwa Indonesia belum dapat mengundang RUU tentang Desain Industri. Tanggapan dunia cukup baik, tidak ada keberatan atas penundaan itu.¹⁸

Lepas dari pemenuhan kewajiban internasional, sistem DI sebagai bagian dari HaKI, jelas diperlukan oleh kita sendiri. Dari tahun 1987 sampai dengan 1997 tercatat 2.274 permohonan desain yang didaftar di bawah sistem Hak Cipta.¹⁹ Ini menunjukkan betapa besar animo pendaftaran DI. Tidak heran karena desain ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kekayaan budaya kita dapat memberi warna dan arah khusus bagi desain karya bangsa Indonesia. Dalam UU tentang Desain Industri, hal ini menjadi pertimbangan utama, seperti terjabar dalam konsideran yang berbunyi :

“bahwa hal tersebut di atas didorong pula oleh kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam merupakan sumber bagi pengembangan Desain Industri.”

Sedangkan dalam Penjelasan Umum disebutkan :

¹⁵ Articles 25-26.

¹⁶ Batas waktu ini didasarkan pada kesepakatan untuk memberi kesempatan bagi negara berkembang mempergunakan waktu penyesuaian selama 5 tahun setelah tanggal efektifnya. *Agreement Establishing the World Trade Organization; Articles 65* Persetujuan TRIPs.

¹⁷ Lihat keterangan Pemerintah di hadapan Rapat Paripurna DPR RI mengenai RUU tentang DI, RUU tentang DTLST dan RUU tentang RD. 17 Desember 1999.

¹⁸ Indonesia telah memenuhi kewajiban untuk memberikan “*notification*”, notifikasi ini juga diikuti oleh pemberian tanggapan atas pertanyaan para anggota *WTO Council for TRIPs*, juga partisipasi Indonesia dalam *Review Meeting* dari *Council* tersebut. 26 June 2000.

¹⁹ Data pada Ditjen HaKI.

“Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap Desain Industri akan mempercepat pembangunan industri nasional.”

KESAN ESTETIS DAN HAK EKSLUSIF

Rumusan DI dibuat setelah melihat perbandingan pada pelbagai referensi yang tersedia; namun secara khusus rumusan dalam Persetujuan TRIPs dipergunakan sebagai acuan dasar. Per definisi, DI dalam UU No. 31 ini merujuk pada suatu karya intelektual tentang bentuk, konfigurasi garis atau warna, atau garis dan warna yang memberikan kesan estetis. Lalu karya tersebut mesti dapat diwujudkan dalam pola tiga atau dua dimensi serta bisa dipakai untuk menghasilkan suatu barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.²⁰

DI, seperti juga Hak Cipta memiliki unsur estetika.²¹ Hanya pada DI faktor estetika tidak mutlak. DI juga punya kemiripan dengan Paten. Hanya pada DI yang diperhitungkan adalah tampilannya (*appearance*), bukan fungsinya.²² Persetujuan TRIPs antara lain menyatakan : “... *Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations.*”²³

Seperti pada bidang-bidang HaKI yang lain, pemegang DI memiliki hak eksklusif untuk melakukan berbagai kegiatan usaha yaitu membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak DI.²⁴ Karena eksklusif, pihak lain tidak boleh menggunakan hak tersebut, kecuali dengan izin pemegang hak. Jadi dalam undang-undang ini, tidak digunakan istilah “hak khusus”. Ini memang tepat sebab sebetulnya padanan “*exclusive*” adalah eksklusif, yang notabene sudah sah menjadi bahasa Indonesia.

Dalam dimensi lain, eksklusif berbeda dari monopoli. HaKI sebenarnya tidak memberikan hak yang bersifat monopolistik. *Pertama*, hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang hak adalah hal yang sudah

²⁰ Pasal 1 butir 1 UU Desain Industri.

²¹ Bdk. Pasal 1 (2) UU Hak Cipta (UU No. 6/1982 diubah dengan UU No. 7/1987 dan dengan UU No. 12 Tahun 1997).

²² Pasal 1 butir 1 UU Desain Industri.

²³ Article 25.1 Persetujuan TRIPs; lihat juga Michael Blakenczy. *Trade Related Aspects of Intellectual Property: A Concise Guide to the TRIPs-Agreement*. Sweet & Maxwell: London, 1996. pp. 77, 78.

²⁴ Pasal 9 (1) UU Desain Industri.

sewajarnya; kompensasi atas prestasi, upaya dan biaya yang telah dikeluarkan oleh pendesain (seperti juga pelaku-pelaku HaKI yang lain) untuk menghasilkan karya intelektualnya. *Kedua*, hak eksklusif itu hanya berlaku untuk waktu tertentu, dalam hal DI 10 tahun.²⁵ Setelah itu karya itu menjadi milik publik. UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat²⁶ mengakui ke-bukanmonopoli-an ini dengan mengecualikan semua perjanjian yang berhubungan dengan masalah HaKI.²⁷ Penjelasan ini penting untuk dapat memahami fungsi HaKI.²⁸

Hak atas DI diberikan bagi desain yang baru.²⁹ Dengan “baru” diartikan, desain tersebut belum pernah ada dan berbeda dari desain yang telah ada sebelumnya. Sebetulnya Persetujuan TRIPs memberikan keleluasaan bagi negara anggota untuk menerapkan kriteria “baru” atau “orisinal”³⁰, atau kedua kriteria tersebut. Saat ini Pemerintah menilai kriteria “baru” lebih tepat untuk Indonesia, didasarkan atas kemampuan yang ada pada pihak pengelola sistem HaKI nasional.

Yang berhak memperoleh DI adalah para pendesain, yakni setiap atau beberapa orang³¹, atau pihak lain yang mendapatkan hak tersebut berdasarkan pengalihan hak³², termasuk melalui perjanjian lisensi – dan yang wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan HAM.³³

Dalam sistem DI dikenal pula proses pengumuman, yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan atas permohonan tersebut.³⁴ Jika ada keberatan, dilakukan pemeriksaan substantif³⁵ – artinya kebaruan DI akan diteliti oleh pemeriksa yang

²⁵ Pasal 5 (1).

²⁶ Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 33.

²⁷ Pasal 50 UU No. 5/1999; lihat juga Frederick Abbott *et.al.*, *The International Intellectual Property System : Commentary and Materials*, Kluwer Law International, The Hague, 1999, Part Two, p. 1741.

²⁸ Lihat A. Zen Umar Purba, *Saling Mendahului dengan Paten*, KOMPAS, 5 Februari 2001.

²⁹ Pasal 2 (1)

³⁰ Article 25 (1)

³¹ Pasal 1 butir 2 UU Desain Industri.

³² Pasal 31

³³ Pasal 33 dan 35

³⁴ Pasal 24 (3)

³⁵ Pasal 26 (5)

khusus diangkat untuk jabatan itu.³⁶ Pemeriksaan substantif selama ini dilakukan untuk permohonan Paten dan Merek.³⁷

PENGADILAN NIAGA

UU ini ingin memanfaatkan peranan Pengadilan Niaga dalam rangka penyelesaian sengketa perdata³⁸, termasuk gugatan atas penolakan permohonan desain. Tentang hal ini terjadi diskusi yang cukup hangat antara Pemerintah dengan DPR mengenai tepat tidaknya Pengadilan Niaga digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa DI, mengingat pada umumnya yang dipersoalkan adalah keputusan Ditjen HaKI sebagai badan administrasi pemerintahan. Akhirnya terdapat kesepakatan bahwa DI, seperti juga beberapa bidang HaKI lain, karena sangat berkaitan dengan dunia usaha memerlukan upaya penyelesaian hukum yang khusus, terutama dalam kaitan dengan jangka waktu –yang perlu diatur secara khusus dalam UU ini.³⁹ Untuk itu dibutuhkan institusi peradilan khusus, namun tetap sebagai bagian Pengadilan Negeri. Bidang kepailitan saat ini mempergunakan Pengadilan Niaga.⁴⁰ Di negara jiran, misalnya Thailand, untuk HaKI dibentuk *Intellectual Property & International Trade Court*.⁴¹

Pelanggaran pidana terhadap hak DI diklasifikasikan sebagai delik aduan⁴² dengan ancaman hukuman maksimum 4 tahun.⁴³ Hakim juga dapat menjatuhkan hukuman alternatif berupa denda paling banyak Rp. 300 juta atau menggabungkan kedua ancaman pidana tersebut.⁴⁴ Seperti pada Hak Cipta, dalam UU ini juga diatur perihal hak moral pendesain⁴⁵ yaitu hak

³⁶ Pasal 27

³⁷ Pasal 55 UU Paten dan Pasal 25 UU Merek.

³⁸ Pasal 28 UU Desain Industri

³⁹ Termasuk hokum acaranya, pasal 38 *et seq.*

⁴⁰ UU No. 1/1998 tentang Perubahan atas UU Kepailitan. Lembaran Negara RI tahun 1998 No. 87.

⁴¹ Philip Griffith, *et al.*, *Intellectual Property Rights, Notes on Law & Practice in Thailand*, Attorney General Dept., UTS, AusAID, Bangkok, 2000, p. 87.

⁴² Pasal 564 (3) UU Desain Industri dan 2 UU lain mengembalikan konsep sifat delik yang sebenarnya ideal, sejalan dengan status HaKI sebagai "*private rights*" seperti tercantum dalam konsideran Persetujuan TRIPs. Saat ini semua undang-undang yang berlaku (UU Hak Cipta, UU Paten dan UU Merek) menganut prinsip delik biasa. Tentang ini diperlukan diskusi khusus, sebab bidang-bidang HaKI memiliki kadar yang tidak semuanya setara.

⁴³ Pasal 54 (1)

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Pasal 8, Pasal 23 dan Pasal 32.

yang tetap melekat pada pendesain kendati hak DI telah dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan hukum yang berlaku. Pelanggar hak moral dikenai ancaman hukuman paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 45 juta.⁴⁶

PERSAINGAN CURANG

Sebetulnya dalam naskah Persetujuan TRIPs, konsep ini tidak disebut sebagai *trade secret*, tetapi *undisclosed information*.⁴⁷ Sebenarnya rumah asal *undisclosed information* adalah pasal 10 *bis Paris Convention for the Protection of Industrial Property* ("Konvensi Paris") yang mengatur tentang *unfair competition*. Dalam satu pembahasan pada *Uruguay Round*, delegasi Swiss menyatakan perlunya memperluas lingkup pasal 10 bis ini dengan menampung masalah Rahasia Dagang ("RD").⁴⁸ Dengan demikian perlindungan terhadap RD dimaksudkan untuk mencegah dan menangkai praktik-praktik bisnis yang bertentangan dengan "*honest commercial practices*".⁴⁹

Rahasia Dagang pun sebenarnya bukan konsep baru dalam hukum Indonesia. Dalam wujud perlindungan terhadap persaingan curang, hal itu diatur dalam beberapa pasal dalam *Wetboek van Strafrecht*⁵⁰ dan *Burgerlijk Wetboek*.⁵¹ Bahkan seperti telah disebut di muka, larangan terhadap persaingan curang telah diatur dalam UU No. 5 tahun 1999, walaupun mengecualikan perjanjian yang berhubungan dengan HaKI.

UU No. 30 tentang Rahasia Dagang dimaksudkan untuk mengakomodasikan kepentingan pengusaha/penemu yang ingin tetap menjaga kerahasiaan formula, metode, atau invensinya. Sebab jika yang bersangkutan meminta Paten dari Negara, dia harus membukakan semua rahasia atau invensi tersebut, sebagai tukaran atas Paten dan hak eksklusif selama 20 tahun.⁵² *Coca Cola* misalnya yang patennya sudah diberikan sejak 100 tahun lalu, kini memanfaatkan RD untuk perlindungan atas

⁴⁶ Pasal 54 (2)

⁴⁷ Article 39 Persetujuan TRIPs.

⁴⁸ Michael Blakeney. *op. cit.*, p. 102

⁴⁹ Lihat Christopher Arup, *The New World Organization Agreements - Globalizing Law Through Intellectual Property*. Cambridge University Press, 2000, p. 198.

⁵⁰ Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.

⁵¹ Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*

⁵² Pasal 9 (1) UU Paten.

formula produknya.⁵³ Demikian juga yang berlaku pada berbagai kalangan pengusaha di Indonesia misalnya beberapa perusahaan jamu.

Sebagai bagian dari rejim HaKI, RD dalam UU ini didefinisikan sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis; informasi tersebut harus bernilai ekonomi, yang dapat digunakan dalam kegiatan usaha, serta kerahasiaannya dijaga oleh si pemilik rahasia itu.⁵⁴ Definisi ini perlu dicamkan, agar orang tidak salah paham akan sasaran UU tersebut. RD hanya berurusan dengan "abc"-nya bisnis. Rahasia yang non bisnis bukan urusan UU ini.⁵⁵ RD adalah bagian dari HaKI yang sudah diakui secara internasional. Tapi tidak hanya itu. Seperti disinggung di muka, konsep RD juga sudah dikenal pada hukum Indonesia sejak dulu, walau dalam istilah yang tidak sama.

TIDAK PELU PENDAFTARAN

Dengan UU tentang Rahasia Dagang ini, akan dapat ditingkatkan kreativitas masyarakat untuk memproduksi. Berbeda dari bidang-bidang HaKI yang lain, RD tidak memerlukan formalitas apapun termasuk tidak memerlukan pendaftaran kecuali apabila terjadi peralihan hak, termasuk melalui lisensi, yang wajib dicatatkan.⁵⁶ Pencatatan tersebut sama sekali tidak membuka RD itu sendiri. Perbedaan lain adalah penyelesaian perkara RD dilakukan melalui Pengadilan Negeri⁵⁷ -ini mengingat kekhasan konsep RD tersebut.

Pelanggaran atas RD terjadi pada saat seseorang dengan sengaja membuka rahasia itu, padahal yang bersangkutan terikat pada kesepakatan untuk menjaganya.⁵⁸ Pelanggar RD dikenai ancaman pidana maksimum 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300 juta.⁵⁹

Yang tak kalah penting adalah, untuk tetap menjaga kerahasiaan dalam perkara pidana maupun perdata, para pihak dapat meminta agar sidang pemeriksaan mengenai RD dilakukan secara tertutup.⁶⁰

⁵³ Frederick Abbot. *op. cit.*, p. 198.

⁵⁴ Pasal 1 butir 1 UU Rahasia Dagang.

⁵⁵ Hal ini untuk menanggapi sementara kalangan seolah-olah RD bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan mendapatkan informasi, lihat Mas Achmad Santosa, *Kebebasan vs Kerahasiaan Informasi*, TEMPO, 8-14 Januari 2001.

⁵⁶ Pasal 5 sampai dengan Pasal 9.

⁵⁷ Pasal 11 (2)

⁵⁸ Pasal 13

⁵⁹ Pasal 17 (1)

⁶⁰ Pasal 18

Lain DI, lain pula Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ("DTLST"). Walaupun sama-sama desain, DTLST khusus menyangkut masalah desain yang berhubungan dengan bahan semi konduktor. Secara lengkap dalam definisi UU No. 32 ini dikatakan, DTLST adalah kreasi yang berwujud pada rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen. Lalu paling kurang salah satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, dan sebagian atau seluruhnya tersambung dalam suatu sirkuit terpadu.⁶¹ Apa itu sirkuit terpadu? Menurut UU ini: produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang memuat berbagai elemen dan paling kurang satu dari sirkuit elemen itu harus aktif serta saling berkaitan sehingga menjadi terpadu dalam sebuah bahan semikonduktor dengan tujuan menghasilkan fungsi elektronis.⁶²

Tentu saja DTLST merupakan hal baru bagi banyak negara berkembang. Konsep DTLST ini sendiri lahir tahun 1984 di Amerika Serikat (AS) melalui *Semiconductor Chip Protection Act* ("SCPA").⁶³ Jepang yang mula-mula merupakan sasaran utama dari peraturan DTLST sebagai pesaing utama AS, malah kemudian mengikuti langkah AS dengan mengcopi SCPA. Setelah itu bangsa-bangsa sepakat membuat satu perjanjian, *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits*, 1989 (*Washington Treaty*). Prinsip-prinsip traktat ini diakomodasikan dalam Persetujuan TRIPs.⁶⁴

Tujuan utama pengaturan DTLST adalah untuk menarik para investor asing. Namun lepas dari dampak makro ekonomi partisipasi investor asing itu, bagi Indonesia DTLST diharapkan pula akan membuka koridor baru alih teknologi yang akan sangat berguna bagi para pakar nasional. Pemegang hak DTLST, seperti pada DI, memiliki hak eksklusif⁶⁵ untuk memanfaatkan hasil karyanya dalam berbagai bentuk kegiatan di atas. Masa perlindungan 10 tahun⁶⁶, dan setelah itu milik orang banyak.

Berbeda dari DI, hak DTLST diberikan pada karya yang orisinal⁶⁷, artinya karya tersebut merupakan hasil kreasi mandiri dari si

⁶¹ Pasal 1 butir 1 dan butir 2, UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

⁶² Ibid

⁶³ Michael Blakeney, *op. cit.*, p. 96

⁶⁴ Articles 35 *et. seq.*

⁶⁵ Pasal 8 (1)

⁶⁶ Pasal 4 (3)

⁶⁷ Pasal 2

pendesain, dan bukan merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain yang lain. Mengingat sifatnya, tidak diperlukan pemeriksaan substantif.

DTLST, sama halnya dengan DI dapat dialihkan oleh sebab-sebab yang dibenarkan oleh hukum⁶⁸, termasuk melalui sistem lisensi –yang juga wajib dicatatkan.⁶⁹ Penyelesaian sengketa perdata pun dilakukan melalui Pengadilan Niaga.⁷⁰

Bagi pelaku pelanggaran pidana DTLST, yang juga delik aduan⁷¹, dikenakan ancaman paling lama 3 tahun dan/atau denda maksimum sebanyak Rp. 300 juta.⁷² Dijamin juga hak moral dari pendesain sehingga pelanggaran dikenakan ancaman yang sama dengan pelanggaran hak moral pendesain pada DI.⁷³

Dari uraian di atas jelas bahwa telah tersedia bidang-bidang baru dalam sistem HaKI untuk dipergunakan oleh masyarakat terutama dunia usaha untuk meningkatkan daya saing mereka.⁷⁴ Pengusaha dapat menggunakan setiap unsur HaKI yang sudah ada tersebut. Sebagai hak eksklusif, HaKI sejauh berada dalam masa perlindungan adalah aset walaupun karakternya khusus.⁷⁵

KESIMPULAN

1. Dari uraian di atas jelas bahwa sistem HaKI bersifat dinamis. Ini ditandai oleh kenyataan mengembangnya lingkup HaKI dari hanya Hak Cipta, Paten, dan Merek, kini ditambah dengan Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Indikasi Geografis.⁷⁶
2. HaKI adalah hak eksklusif, bukan monopoli.

⁶⁸ Pasal 23 dan 24

⁶⁹ Pasal 25 dan 27

⁷⁰ Pasal 30

⁷¹ Pasal 42 (3)

⁷² Pasal 42 (1)

⁷³ Pasal 42 (2)

⁷⁴ Seperti telah disinggung di muka, Indonesia sudah menetapkan kebijakan nasional dalam dunia usaha untuk mencegah praktik monopoli, dan menghidupkan persaingan usaha yang sehat. Pengecualian bidang HaKI dalam UU No. 5/1999 menunjukkan bahwa HaKI memang bukan monopoli.

⁷⁵ Anthony D'Amato and Doris Estelle Long, *International Intellectual Property*, Kluwer Law International, 1997, p. 354.

⁷⁶ Tentang Indikasi Geografis, pegaturannya disatukan dengan UU Merek.

3. Penyertaan Indonesia pada persetujuan/konvensi internasional di bidang HaKI tidak semata-mata pemenuhan kewajiban internasional, lebih dari itu, ia didorong oleh kepentingan kita sendiri.
4. Sumber daya alam Indonesia yang berlimpah dapat memberi warna tersendiri bagi karya-karya intelektual yang patut dilindungi.
5. HaKI adalah sarana bagi para pengusaha untuk meningkatkan daya saing mereka. Fakta menunjukkan beberapa perusahaan Indonesia yang menonjol di bidangnya berkat penggunaan karya intelektual.
6. Penyelesaian sengketa di bidang HaKI memerlukan institusi peradilan khusus, namun merupakan bagian dari Pengadilan Negeri.

